



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : 09/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SUKABUMI NOMOR 18/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM PEMILIHAN BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI  
TAHUN 2018 SE – KOTA SUKABUMI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

**Menimbang**

1. bahwa guna kelancaran Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi, maka perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 18/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;;

8. Nomor 18/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengunduran Diri atas nama Fery Shandria tanggal 29 Januari 2018;
  2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Warudoyong Nomor: 16/PL.03.01-SK/3272.04/PPK/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 Perihal Evaluasi Kerja;
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: 466/448/BPKD/2017 dan Nomor : 112/PR.07-NPHD/3272/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28-07-2017 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018;
  4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Nomor: 270/33/Bakesbangpol dan 210/PR-07-NK/32/Prov/IV/2017;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 03/PP.05.3-BA/3272/KPU-Kot/II/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi  
 Nomor : 09/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018  
 Tanggal : 05 Februari 2018  
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 18/PP.05.3-  
 Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM  
 PEMILIHAN BERSAMA GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA SUKABUMI.

---

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 (PPK) SE - KOTA SUKABUMI**

NO.	KECAMATAN	NAMA		KETERANGAN
1	2	3	4	
1.	GUNUNG PUYUH	1. ARIS MUTAWALLI MA'SUM 2. DANNY RAMDHANI DARMA 3. EVA APRIANSYAH 4. FUAD ZAINUDDIN 5. IRMA NOVANTI DRAJAT		
2.	WARUDOYONG	1. CECEP TAUFIQ MUBARAK YUSUF 2. SOLEHUDIN 3. LALA LATIFAH 4. NENDA SUHANDA 5. TAUFIK KUROCHMAN		
3.	CITAMIANG	1. BUDI SETIAWAN 2. ENGKUS KUSWARA 3. FURQON AKBAR 4. PRIYADI YUNANDAR 5. YENI KUSUMANINGTIYAS		
4.	CIKOLE	1. ASEP SAEPU DIN 2. DANI HAMDANI 3. DEVI HERAWATI 4. RIZAL AKBAR 5. ROBI ZULKIFLY		
5.	BAROS	1. DEWI AGUSTIANA 2. HENDRIK. S 3. NANA SUKANA		

		4. RIDWAN KAMAL	
		5. UUS SANDIANA	
6.	LEMBUR SITU	1. FERRY MAULANA 2. NURWENDA JUNIARTA 3. YOCE YUDIANSYAH 4. RUSNANDI 5. LIZA HASANAH	
7.	CIBEUREUM	1. RANI RAHMAWATI 4. HERI PATANDUNG 2. IMAN. R 3. SUGIYONO 5. YUDIANSYAH	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

**ttd**

**H A M Z A H**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

SEKRETARIS

Asep Saepudin, SH